P U T U S A N

Nomor : 3774 K/Pdt/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

A. TALEB bin RAZAK alias PAWANG TALEB, bertempat tinggal di Desa Cot Bada, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Muhammad Husin, S.H., 2. A.M. Su'idan, S.H. dan 3. Asfiani, S.H., para Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Banda Aceh - Medan No.15 A (depan Pengadilan Negeri Bireuen) Aceh Utara, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat - Pembanding ;

m e l a w a n :

RAZALI bin HAJI ISMAIL, bertempat tinggal di Desa Keude Alue Rheng, Kecamatan Peudada, Kabupaten Aceh Utara, Termohon kasasi dahulu Penggugat - Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat asli mempunyai/memiliki 1 (satu) bidang tanah sawah sesuai bukti pemilikan Sertifikat

Nomor : 01.07.78.73.1.00012. yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara tanggal 16 November 1993, yang terletak di Desa Abeuk Usong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara, yang batas-batasnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

bahwa selama ini Penggugat asli senantiasa dapat menggunakan tanah sawah tersebut untuk menanam padi, secara leluasa dan aman tidak pernah ada gangguan dari siapapun dan dari pihak manapun juga ;

bahwa tanpa Penggugat asli duga sebelumnya tiba-tiba pada tanggal 22 November 1995, 2/3 (dua pertiga) dari 1 (satu) bidang tanah hak milik Penggugat asli tersebut telah dirampas dengan kekerasan oleh Tergugat asli, dan dengan sewenang-wenang terus menguasainya;

bahwa perbuatan/tindakan Tergugat asli yang dengan kekerasan telah merampas 2/3 (dua pertiga) dari 1 (satu) bidang tanah sawah hak milik Penggugat asli tersebut, adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum (ontrechmatige daad) yang tentunya telah menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat asli selaku pemilik yang sah atas tanah sawah tersebut. Oleh karena itu sudah sepantasnya Pengadilan Negeri menghukum Tergugat asli untuk mengganti/membayar kerugian Penggugat asli tersebut ;

bahwa tanah sawah hak milik Penggugat asli adalah termasuk sawah yang produktif, yang kebiasananya 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut menghasilkan lebih kurang 12 (dua belas) gunca padi atau lebih kurang 2250 kg padi, sehingga dengan demikian 2/3 (dua pertiga) dari 1 (satu) bidang tanah sawah yang telah dirampas oleh Tergugat asli tersebut menghasilkan lebih kurang 8

(delapan) ....

(delapan) gunca padi atau lebih kurang 1500 kg pada pada setiap kali panen. Dengan demikian berarti Penggugat asli telah dirugikan oleh Tergugat asli sejak tanggal 22 November 1995 sampai saat diajukannya gugatan ini adalah 2 X 8 = 16 gunca padi atau lebih kurang 2 X 1500 kg padi = 3000 kg padi, oleh karena itu sudah sepatutnya bila Pengadilan Negeri menghukum Tergugat asli untuk mengganti membayar kerugian Penggugat asli sejumlah 16 (enam belas) gunca padi atau 3000 kg padi kepada Penggugat asli ;

bahwa oleh karena perbuatan/tindakan Tergugat asli yang telah merampas dan menguasai 2/3 (dua pertiga) dari 1 (satu) bidang tanah sawah hak milik Penggugat asli tersebut secara tanpa hak dan sewenang-wenang, adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang melawan hukum (ontrechmatige daad), sehingga pantas, patut dan adil Pengadilan Negeri menghukum Tergugat asli untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sawah yang telah dirampas dan dikuasainya tersebut kepada Penggugat asli selaku pemiliknya, yang sah, terlepas dengan ikatan hukum dengan siapapun dan dengan pihak manapun juga. Dengan sebelumnya menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut di atas adalah sah hak milik Penggugat asli :

bahwa Penggugat asli mengkhawatirkan obyek sengketa tersebut akan dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat asli, maka untuk menjamin gugatan Penggugat asli ini Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa tersebut, dan menyatakan sita jaminan tersebut kuat, sah dan berharga ;

bahwa ....

bahwa oleh karena tindakan Tergugat asli tersebut telah nyata-nyata merupakan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat asli, dan dikhawatirkan pula akan itikad tidak baik dari Tergugat asli untuk mentaati/mematuhi putusan Pengadilan, maka sudah sewajarnya bila Tergugat asli dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat asli sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan kepada Tergugat asli dihukum pula untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Abeuk Usong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara, yang batas-batasnya adalah sebelah :
   - Utara, dengan tanah sawah Nurdin Amin/Ishak Amin dahulu tanah sawah Tahar ;
   - Selatan, dengan tanah sawah Husen Saleh dan tanah Arbi Ahmad ;
   - Barat, dengan Jalan Desa ;
   - Timur, dengan tanah sawah Asiyah Amin dan tanah sawah Arbi Ahmad ;

   Adalah sah hak milik Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat yang telah merampas dan menguasai 2/3 (dua pertiga) dari 1

(satu) ....

(satu) bidang tanah sawah milik Penggugat tersebut, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (ont rechmatige daad) ;

4. Menghukum Tergugat untuk dengan segera mengembalikan 2/3 (dua pertiga) dari 1 (satu) bidang tanah sawah yang telah dirampas dan dikuasainya tersebut kepada Penggugat, terlepas dari ikatan hukum dengan siapapun dan dengan pihak manapun juga ;
5. Menghukum Tergugat unuk mengganti/membayar kerugian/ Penggugat sejumlah 16 (enam belas) gunca padi atau 3000 kg padi kepada Penggugat ;
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen atas obyek sengketa dan atas harta-harta milik Tergugat adalah kuat, sah dan berharga ;

MAHKAMAH AGUNG

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dipatuhinya/ dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

- Ataupun jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain demi hukum, Penggugat memohon sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Maret 1997 No.55/Pdt.G/1996/PN-Bir. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan ....

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah merampas dan menguasai 2/3 dari satu bidang tanah sawah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan 2/3 dari satu bidang tanah sawah yang dirampas dan dikuasainya kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh dengan putusannya tanggal 9 Oktober 1997 No.181/Pdt/1997/PT-ACEH. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 22 Maret 1997 No.55/Pdt.G/1996/PN-Bir batal demi hukum ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Membebankan pula biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

bahwa ....

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat - Pembanding pada tanggal 17 November 1997 kemudian terhadapnya oleh Tergugat - Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Nopember 1997 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Desember 1997 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.33/Pdt.K/1997/PN-Bir yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 1997 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat - Terbanding yang pada tanggal 15 Desember 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat - Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 29 Desember 1997 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana

mestinya, karena tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam membuat suatu putusan, hal mana ternyata dari putusannya tersebut, yang hanya memuat hal-hal yang tidak dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri, akan tetapi tidak membuat pertimbangan hukum yang memadai untuk itu ;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : A. Taleb bin Razak alias Pawang Taleb tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi adalah pihak yang dikalahkan, maka ia harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : A. TALEB bin RAZAK alias PAWANG TALEB tersebut ;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS TANGGAL 27 JANUARI

2000 ....

2000 dengan Th. Ketut Suraputra, S.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djufri Ramli, S.H. dan Ida Bagus Widja, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ny. Sylvia Risjad, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./- Djufri Ramli, S.H.

ttd./- Ida Bagus Widja, S.H.

Ketua :

ttd./- Th. Ketut Suraputra, S.H.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i .....Rp. 2.000,-
2. R e d a k s i .....Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi.Rp.47.000,-

Jumlah Rp.50.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./-

Ny. Sylvia Risjad, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Direktur Perdata

Harifin A. Tumpa, S.H.
Nip.040009094